



---

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
PADA BAZNAS PROPINSI BALI**

**Henny Triyana Hasibuan**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar  
hannytrianahasibuan@gmail.com

***Abstract***

*This study aims to analyze application of zakat accounting in Baznas Bali Province in increasing transparency and accountability in management of zakat, infak and sedekah (zis) funds. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that Bali Provincial Baznas have complied with PSAK No. 109. Receipts of zakat, donations and alms are assessed when cash or other assets are received. Accepted zakat, recognized as amil and non amil funds, determination of the percentage of zakat funds received for each mustahiq based on sharia principles is 12.5%. Distribution of zakat, infak and sedekah funds as a deduction from zakat, alms and alms funds. The components Baznas Bali's financial statements are statement of financial position, report on changes in funds, reporting on cash flows and notes to financial statements. The absence an asset management report in accordance with PSAK 109 is due to Baznas Bali Province not having fixed assets, all assets are in form of current assets. Accountability is reflected in financial statements that have been audited by independent auditors, while transparency of financial statements is contained in reports in the form of bulletins that are published periodically. The implication results of research is expected to be financial statements Baznas of Province of Bali which can be an example in management of infaq and alms funds throughout Indonesia. It is recommended for further research to be able to broaden scope of regional research throughout Indonesia, so that research results can be generalized nationally.*

**Keywords:** *Zakat, Infaq, sedekah Accounting, Transparency, Accountability, Baznas*

**PENDAHULUAN**

Indonesia secara demografik dan kultural, memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (zis), Karena



secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfak, dan sedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Bagi Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat (BAZIS dan LAZIS) sebagai pengelola dana zakat, laporan keuangan harus disusun secara transparan dan akuntabel. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Zakat berguna bagi masyarakat untuk mensucikan harta yang diperoleh. Zakat juga bisa disamakan dengan pajak yang berkonotasi spiritual. Pada konteks ekonomi dan sosial, zakat bertujuan mencapai keadilan sosial. (Sarif dan Karim, 2009). Untuk mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah, telah menjamur badan amil zakat yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah.

BAZIS/LAZIS adalah lembaga yang melayani kepentingan publik dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah masyarakat. Sebagai organisasi terbuka, BAZIS/LAZIS memiliki kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini memberikan tanggung jawab kepada BAZIS/LAZIS untuk transparansi pengelolaan dana kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Dengan adanya laporan keuangan yang tersusun secara rapi dan terstruktur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga amanah masyarakat terhadap BAZIS/LAZIS sebagai lembaga *philanthropy* yang akuntabel. Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pentasyarufannya.

Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donatur (muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola Amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua amil di Indonesia (Istutik, 2013). Laporan keuangan menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional BAZIS/LAZIS, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Agar laporan keuangan dapat dikatakan akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya.

Hal ini berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. BAZIS/LAZIS yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi



menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Menurut Wibisono yang dikutip oleh Istutik (2013) laporan keuangan BAZIS/LAZIS dalam prakteknya tidak seragam karena tidak adanya standar sehingga jika lembaga zakat sama melaporkan penyaluran zakat, belum tentu telah mentasyarufkan. Ada kemungkinan BAZIS dianggap belum menyalurkan karena dipergunakan untuk kepentingan publik. Amil sebagai sebuah entitas harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan harus lebih accountable, transparan dan professional di mata publik.

Permasalahan yang umum saat ini, BAZIS milik pemerintah daerah maupun BAZIS swasta masih banyak yang mempublikasikan laporannya hanya dengan dasar penerimaan dan pengeluaran kemudian dijadikan neraca sehingga muncul saldo. Hal ini seperti pengakuan akuntansi dengan metode cash basis (Fathonah, 2013). Penerapan pengakuan akuntansi terhadap penerimaan dana zis pada pengelola dana zis, kebanyakan hanya mempengaruhi kas padahal penerimaan tersebut juga mempengaruhi saldo dana zis. Ada BAZIS yang melaporkan keuangannya hanya dalam bentuk neraca dimana dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana non halal dicampur menjadi satu. Tentu saja hal ini, menyulitkan audit laporan keuangan oleh auditor independen. Dana yang bercampur tersebut juga menyulitkan manajemen untuk melakukan pentasyarufan karena tidak mengetahui besarnya jumlah dana ZIS dan dana bagian amil. Bahkan jika telah melakukan tasyaruf, dana itu tidak jelas posisinya yaitu dana zakat, dana infak atau sedekah dan dana non halal, padahal penggunaan dana zakat, infak, sdekah memiliki aturan sendiri dalam syariat islam.

Permasalahan lain yang muncul, ketika BAZIS/LAZIS mengakui pos dana zakat, dana infak, sedekah dan dana non halal tetapi tidak mencantumkan pos dana bagian amilnya (Ipansyah, 2013). Hal ini akan muncul beberapa pertanyaan untuk BAZIS/LAZIS apakah pengelola zakat memiliki jiwa yang baik karena haknya pun tidak diambil dan mau semuanya untuk tasyarufkan, ataukah pengelola BAZIS/LAZIS tidak tahu mengenai aturan-aturan pengelolaan zis. Bahkan bisa lebih ekstrim lagi ketika muncul pertanyaan bahwa semua dana zis yang terkumpul hanya ditasarufkan pada amil zakat karena amil merupakan salah satu dari delapan asnaf yang berhak untuk memperoleh dana zakat sebesar 12,5%.

Dari beberapa permasalahan umum diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian BAZIS/LAZIS masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara sederhana. BAZIS/LAZIS yang ada sekarang masih menggunakan standar pribadi yang dilakukan oleh manajer keuangannya atau staf keuangannya sehingga cara pelaporan setiap BAZIS/LAZIS berbeda. Dapat dikatakan juga bahwa, BAZIS/LAZIS melalui manajer keuangannya belum mengetahui aturan



mengenai pelaporan keuangan yang dipublikasikan. Padahal pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa LAZ (Lembaga Amil zakat) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala. Hal ini memperlihatkan bahwa sumber daya manusia memiliki kelemahan tentang pengetahuan dan hukum pengelolaan dana zis dan manajemen pengelolaan dana ZIS.

Menurut hasil penelitian (Sularno, 2010) BAZIS milik pemerintah daerah (BAZDA) Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempunyai kendala sumber daya manusia yang merangkap jabatan sehingga BAZIS ini hanya digunakan sebagai pekerjaan sampingan. Permasalahan seperti ini, bisa jadi tidak hanya di Yogyakarta bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Hal ini sangat tidak kondusif bagi pengelola ZIS dalam seluruh hal organisasi baik itu secara manajerial maupun penyajian laporan keuangan. Dari fenomena tersebut dilakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat.

Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Propinsi Bali dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Propinsi Bali nomor 1286/0-1E/HK/2016. Tugas pokok Baznas Propinsi Bali adalah mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pegawai instansi terkait, otonomi, TNI, POLRI, BUMN, BUMD yang beragama islam pada instansi terkait/Wilayah Propinsi Bali dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah. Penulis melakukan analisis penerapan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Bali, dimana BAZNAS Propinsi Bali merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang berada di Propinsi Bali dan berkedudukan di Denpasar.

## PEMBAHASAN

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah menurut PSAK Nomor 109 (Ikatan Akuntan Indonesia:2011) PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah memberikan acuan terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian Zakat, Infak dan Sedekah. Secara garis besar, lingkup PSAK No. 109 meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pengakuan dan Pengukuran

#### a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:



- Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

#### b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

#### c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

#### d. Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

#### e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang



diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

- c. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

- g. Dana Non halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil.



## 2. Pengungkapan dan Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pengelompokan dana tersebut dipengaruhi oleh jenis penerimaan dana.

### a. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

#### - Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada

- i. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- ii. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- iii. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- iv. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- v. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: (1) Sifat hubungan istimewa, dan (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

#### - Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- i. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- ii. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- iii. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- iv. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- v. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- vi. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- vii. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.



- viii. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- ix. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - 1) Sifat hubungan istimewa
  - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - 3) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
    - Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
    - Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

b. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK No.109 terdiri dari:

- Neraca (laporan posisi keuangan)
- Laporan perubahan dana
- Laporan perubahan aset kelolaan
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan keuangan

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Huberman yaitu metode analisis data model interaktif (*interactive model*). Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi 2 (Sugiyono, 2010:24) yaitu (1) data primer, ber sumber dari data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer, dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan catatan lapangan dan observasi mendalam oleh peneliti seperti perlakuan akuntansi pada Baznas Propinsi Bali (2) data sekunder bersumber dari yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti catatan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, dan buletin yang dikeluarkan secara berkala.

### 2. Metode Analisis Data.

Analitis data yang digunakan yaitu membandingkan penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK akuntansi No. 109 dengan penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Baznas Propinsi Bali.





## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS

Dewan Pertimbangan Baznas Propinsi Bali telah menetapkan bahwa sumber dana untuk operasional kegiatan sehari-hari bersumber dari hak amil maksimal 1/8 bagian atau 12,5% dari jumlah zakat yang terkumpul, dan dari infaq dan sedekah dalam batas kewajaran diluar dari APBN, APBD dan dana yang dihimpun berasal dari masyarakat sekitar Kota Denpasar, dan juga berasal dari beberapa instansi TNI, Polri, BUMN/BUMD atau perusahaan yang ada di Propinsi Bali. Jenis dana yang di kumpulkan Baznas Propinsi Bali terdiri dari beberapa jenis seperti zakat fitrah, zakat profesi (penghasilan), zakat barang simpanan, zakat barang dagangan, zakat perniagaan (zakat perusahaan), zakat hasil tambang, zakat hasil pertanian, zakat barang temuan, zakat hasil investasi dan zakat saham.

Penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf (yang berhak menerima zakat) yaitu (1) Fakir (orang yang tidak memiliki harta), (2) Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), (3) Riqab (hamba saya atau budak), (4) Gharim (orang yang memiliki banyak hutang), (5) Mualaf (orang yang baru masuk islam), (6) Fisabilillah (pejuang di jalan Allah), (7) Ibnu Sabil (musafir dan para pelajar perantauan), dan (8) Amil Zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat) yang ada di Propinsi Bali. Penyaluran yang dilakukan bersifat pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Dengan kata lain penyaluran dilakukan dalam bentuk bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi umat. Penyaluran dana tersebut diharapkan berperan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Propinsi Bali. Selain itu diharapkan terjadi pendistribusian yang merata dan mencakup mustahik seluruh Propinsi Bali. Adapun penyaluran dana ZIS oleh Baznas Propinsi Bali Tahun 2019 dalam bentuk program-program yaitu:

#### 1. Program Bali Cerdas

Program ini untuk memberikan bantuan beasiswa dalam bidang pendidikan. Tujuan dari program Bali cerdas adalah untuk memutuskan tali rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini terdiri dari:

##### a. Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)

Beasiswa SKSS merupakan beasiswa studi pendidikan untuk mahasiswa di perguruan tinggi seluruh Propinsi Bali. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Mahasiswa memperoleh beasiswa SKSS ini, sampai meraih gelar sarjana. Selama tahun 2019 Baznas Propinsi Bali telah memberikan beasiswa kepada 20 mahasiswa dari perguruan tinggi seluruh Bali.

##### b. Program Pelopor Beasiswa Pendidikan

Bantuan beasiswa ini tersebar di seluruh Propinsi Bali untuk masyarakat miskin dari sisi ekonomi sehingga tidak dapat menikmati pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada masyarakat dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).



2. Program Bali Sejahtera

Program Bali sejahtera yaitu dengan menjalankan program bedah rumah bagi masyarakat yang tidak mampu. Program bedah rumah dilakukan pada rumah para pensiunan pegawai dilingkungan kementerian agama yang aktif dibidang keagamaannya pada lingkungan tempat tinggal sekitarnya seperti sebagai guru mengaji, khatib jum'at, iman mesjid. Mereka dikenal sebagai tokoh masyarakat dilingkungannya. Selain itu, program ini juga diperuntukkan untuk para dhuafa yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni mulai dari kontruksi rumah yang rusak, tanpa sanitai, gelap dan tidak sehat. Program ini bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Karangasem serta donatur lainnya.

3. Program Bali Peduli

Program ini membagikan sembako kepada para dhuafa di seluruh propinsi Bali. Program ini di jalankan secara teratur pada setiap bulan Ramadhan

4. Program Bali Taqwa

Program ini menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah untuk santunan kepada guru-guru mengaji di Kota Denpasar. Tujuan dari program ini agar guru mengaji dapat menularkan ilmunya kepada anak-anak muslim di Kota Denpasar.

5. Program Bali Sehat

Program ini merupakan bantuan kesehatan diberikan kepada tokoh agama di Denpasar. Para tokoh agama tersebut aktif dibidang keagamaan dilingkungan sekitarnya. Selain itu, program ini ditujukan untuk para dhuafa yang tidak memiliki kemampuan perobatan bagi keluarganya yang menderita penyakit.

6. Program Pemberdayaan

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat diberikan kepada majelis taklim sunan ampel Denpasar. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha untuk para pedagang kaki lima dengan sistem dana bergulir kepada 13 orang yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga dilakukan dalam bentuk modal usaha budidaya Jamur di Tampaksiring Kabupaten Gianyar.

Baznas Propinsi Bali menjalankan program Layanan kemudahan membayar zakat, infak dan sedekah. Kemudahan-kemudahan yang diberikan Baznas Propinsi Bali dalam membayar zakat yaitu:

a. Pembayaran via ATM

Para pembayar zakat (muzaki) dapat mengakses menu transfer zakat ke rekenig Baznas Propinsi Bali melalui ATM dengan logo ATM bersama.

b. Layanan Jemput Zakat

Penjeputan zakat, infak dan sedekahwilayah Denpasar dan sekitarnya dengan minimal donasi Rp 250.000 melalui sms, whatsapp dan telpon ke nomor yang sudah ditentukan



- c. *Online Payment Channel*  
*Onliner payment channel* melalui kanal *online* internet banking, sms banking dan *mobile banking*.
- d. *E-Commerce*  
Baznas Propinsi Bali bekerjasama dengan plat form <https://kitabisa.com> /bangunrumahdhuafa, untuk menggalang dana dan donasi secara online. Dana tersebut dikhususkan untuk peduli lansia dan peduli amil zakat di diberbagai pelosok. Baznas propinsi bali juga bekerjasama dengan *GO PAY FOR GOOD* untuk memudahkan donatur membayar ZIS melalui aplikasi GO-JEK yang dapat diakses melalui android atau IOS.

## **Penerapan Akuntansi zakat pada Baznas Propinsi Bali**

### **1. Pengakuan**

- a. Penerimaan dana zakat berupa asset nonkas.  
Penerimaan dana assets non kas tidak pernah terjadi. Penerimaan assets non kas berupa beras dalam bentuk zakat fitrah langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya pada saat bulan Ramadhan. Saat ini assets yang ada di Baznas Propinsi Bali hanya berupa aset lancar yaitu kas dan yang setara dengan kas.
- b. Penerimaan ujarah/fee  
Dalam PSAK Nomor 109 juga dijelaskan bagaimana aturan tentang penerimaan ujarah/fee dicatat sebagai penambah dana amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui Baznas Propinsi Bali maka aset zakat yang diterima, diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut Baznas Propinsi Bali mendapatkah ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.
- c. Penyaluran dana zakat,  
Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Bali dicatat sebagai pengurang dana zakat, Apabila dana zakat tersebut telah disalurkan sebesar jumlah yang diserahkan, maka diakui sebagai pengurang dana zakat. Dana zakat yang disalurkan untuk amil sebagai hak amil diakui sebagai penambah dana amil (Baznas Propinsi Bali), sedangkan penyaluran zakat berupa aset tetap kepada pihak lain diakui sebagai penyaluran dana zakat seluruhnya jika aset tersebut diserahkan kepada pihak lain yang dikendalikan amil. Akan tetapi selama ini amil di BAZNAS Provinsi Bali belum pernah menyalurkan aset tetap kepada pihak lain. Sehingga dalam prakteknya Baznas Propinsi Bali belum pernah melakukan pencatatan atas penerimaan dan penyaluran aset tetap.
- d. Pengakuan transaksi infak/sedekah,  
BAZNAS propinsi Bali akan melakukan pencatatan bila dana infak dan sedekah sudah diterima dari donatur. Penerimaan dana ini dimasukkan sebagai penambah dana infak dan sedekah. Dana infak dan sedekah telah disalurkan maka akan menjadi pengurang dana infak sedekah. Jika dana infak dan sedekah dikelola oleh baznas propinsi Bali untuk sementara waktu maka hasil dari pengelolaan dana infak dan sedekah diakui sebagai penambah dana infak sedekah. Dalam skema dana bergulir, maka amil BAZNAS Provinsi



Bali juga memahami bahwa hal tersebut diakui sebagai piutang infak dan sedekah bergulir.

## **2. Pengukuran akuntansi**

- a. Pengukuran dana non kas  
Baznas Propinsi Bali, selama ini belum pernah menerima aset yang berupa aktiva non kas selain beras berupa zakat fitrah yang diterima dan disalurkan pada bulan Ramadhan.
- b. Untuk penentuan jumlah bagian penerima zakat yaitu masing-masing asnaf, amil di BAZNAS Provinsi Bali membaginya berdasarkan kepada delapan asnaf, sehingga masing-masing asnaf mendapat bagian 12,5%. Adapun bagian hamba sahaya atau budak dikarenakan di wilayah Bali tidak ada hamba sahaya atau budak, maka bagian tersebut diberikan kepada fakir-miskin. Hal ini tentu saja dibenarkan dan telah sesuai dengan prinsip syariah dan isi dari PSAK Nomor 109.
- c. Dalam transaksi dana infak/sedekah tentang pengukuran penerimaan zakat, infak dan sedekah berbentuk aset nonkas diukur sesuai dengan harga pasar dan jika harga pasar tidak tersedia, maka diukur dengan metode penentuan nilai wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang relevan. Baznas Propinsi Bali selama ini hanya menerima dana infak dan sedekah dalam bentuk tunai sedangkan dalam bentuk non kas Baznas Propinsi Bali belum pernah menerimanya.

## **3. Penyajian dan Pelaporan**

Laporan keuangan Baznas Propinsi Bali telah disusun sesuai dengan PSAK 109 serta PSAK lain yang relevan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, Laporan perubahan dana, dan laporan arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tidak adanya Laporan aset kelolaan karena, Baznas Propinsi Bali tidak memiliki aktiva tetap. Laporan Keuangan Baznas Propinsi Bali telah diaudit oleh auditor eksternal yaitu Drs Sri Marmo Djogosarkono, Ak. CPA.CA dan telah mengeluarkan pernyataan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan PSAK 109.

## **4. Pengungkapan**

Pengungkapan yang perlu diungkapkan terkait transaksi zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Propinsi Bali:

- a. Pengungkapan Penerimaan dan Penyaluran dana Zakat  
Zakat diakui pada saat kas atau aset kas lainnya diterima.  
Zakat yang diterima dari muzakai diakui sebagai penambah dana zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang sebesar:
  - a) Jumlah yang diserahkan
  - b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas
- b. Pengungkapan dan Infak dan sedekah
  - a) Penerimaan dana infak/sedekah
  - b) Penyaluran dana infak/sedekah
- c. Dana non halal
- d. Laporan Perubahan aset kelolaan



- e. Laporan Arus Kas
- f. Pengungkapan Besaran zakat Yang diterima mustahiq  
Pengungkapan mengenai penyaluran dana zakat untuk amil dan mustahiq non amil Ketentuan yang ada adalah 12,5% untuk masing-masing mustahiq dari total penerimaan zakat. Namun jumlah tersebut tidak selalu sama tiap bulan, nantinya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dalam bulan tersebut, walaupun begitu tetap diungkapkan alasan dari kebijakan tersebut.
- b. Pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi  
Pengungkapan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara Baznas Propinsi Bali dan mustahiq sudah cukup baik. Walaupun BAZNAS Provinsi Bali belum pernah menerima asset kelolaan yang dikendalikan oleh amil atau pihak lain seperti barang hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, namun Baznas Propinsi Bali memahami bahwa jika menerima asset tersebut maka akan diungkapkan seperti sifat hubungan Baznas dan mustahiq, dan juga tentang jumlah dan jenis asset yang disalurkan.
- c. Pengungkapan terkait transaksi infak/sedekah,  
Pengungkapan terkait transaksi infak/sedekah Baznas Propinsi Bali mengetahui hal-hal yang harus diungkapkan amil antara lain kebijakan penyaluran infak/sedekah, penentuan nilai wajar untuk penerimaan infak/sedekah nonkas, keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola, rincian jumlah penyaluran infak/sedekah, dan hubungan berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah. Dalam prakteknya kebijakan penyaluran dana infak yaitu penentuan skala prioritas berdasarkan SOP BAZNAS Propinsi Bali.
- d. Pengungkapan dana non halal,  
Baznas Propinsi Bali tidak memiliki dana non halal, karena seluruh penerimaan dan penyaluran dana mempergunakan Bank syariah, sehingga Baznas Propinsi Bali memperoleh dana bagi hasil dari Bank Syariah, bukan dalam bentuk bunga dari Bank Konvensional. Dana bagi hasil tersebut dipergunakan untuk operasional sehari-harinya.

##### **5. Perlakuan akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilita**

Transparansi laporan keuangan Baznas Propinsi Bali, diwujudkan dalam membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dan menyebar luaskan kepada masyarakat umum dalam bentuk media buletin yang diterbitkan secara berkala. Akuntabilitas ditunjukkan dengan laporan pertanggungjawaban Baznas Propinsi Bali dimana laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik Drs Sri Marmo Djogosarkono, Ak. CPA.CA dan telah mengeluarkan pernyataan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan PSAK 109.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Baznas Propinsi Bali telah menggunakan standar PSAK no 109 dalam hal pencatatan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan



- 1) Dalam hal pencatatan dan pengakuan Baznas propinsi Bali mencatat dan mengakui penerimaan dan penyaluran dana ZIS dengan menggunakan *cash basis*
- 2) Ditinjau dari pengukuran dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah maka Baznas Propinsi Bali telah melakukannya sesuai dengan PSAK 109, hanya tidak adanya pencatatan mengenai aset tetap disebabkan sampai saat ini Baznas Propinsi Bali belum pernah menerima zakat, infak dan sedekah dalam bentuk aset tetap dan Baznas Propinsi Bali tidak memiliki aset selain aset lancar.
- 3) Ditinjau dari prosedur penyajian laporan keuangan Baznas Propinsi Bali menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Tidak adanya laporan aset kelolaan karena Baznas Propinsi Bali tidak pernah menerima aset tetap dan tidak memiliki aset tetap.
- 4) Ditinjau dari pengungkapan, BAZNAS Propinsi Bali telah melakukan pengungkapan terhadap informasi keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.
- 5) Transparansi atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Baznas Propinsi Bali terdapat di dalam laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala dalam bentuk buletin dan laporan keuangan Baznas Propinsi Bali sudah diaudit oleh auditor independen.

### **Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini memberikan deskripsi yang lengkap mengenai penerapan PSAK no 109 tentang akuntansi zakat. Standar akuntansi ini telah diregulasikan dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai standar yang digunakan untuk akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Hasil penelitian ini diharapkan penerapan akuntansi zakat pada Baznas Propinsi Bali bisa menjadi contoh bagi BAZIS/LAZIS dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah.

### **Keterbatasan dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang cukup menyeluruh mengenai pemahaman amil akan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, namun tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan lingkup lembaga Baznas yang diteliti membuat hasil penelitian hanya berlaku pada regional yang terbatas yakni Baznas Provinsi Bali saja. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas lingkup regional penelitian hingga seluruh Indonesia, agar hasil penelitian dapat digeneralisir secara nasional yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pihak regulator pusat untuk menindak lanjuti implementasi PSAK No. 109 dalam produk hukum yang lebih tegas dan mengikat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Ghofur Abdul, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Cetakan Pertama, Pilar Media, Yogyakarta.
- Amin. Setiawan. Isna Yuningsih. *Pemahaman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Kalimantan Timur*. Simposium Nasional *Akuntansi XIX, Lampung 2016*



- Elvinda F.A, Sifrid S Pangemanan. Sintje S Rondonuwu, 2016. *Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Amil Zakat Kota Bitung*, Jurnal EMBA, Vol 4 September
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45*. Jakarta:IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*. Jakarta: IAI
- Ipansyah. Nor. 2013. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Propinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin*. Tashwir Jurnal Penelitian agama dan Seni Budaya.Vol 1.no 1
- Fathonah, 2013. *Analisis Penerapan akuntansi zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU. Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten*.
- Istutik, 2013 *Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Malang*. Jurnal khusus Akuntansi Aktual Vol 2 nomor 1, halaman 19-24
- Jusup, Haryono Al. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Keenam. Yogyakarta: STIE YKPN
- Karim, Adiwarmanto A dan Syarif, Azhar. 2009. *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol. I. Zakat & Empowering. www.imz.or.id. .
- Mulyadi. 1993. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Rani. Rahmat. Ananta. wikrama. Tungga, Atmaja, 2017 *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqoh* (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng.e-Journal *S1 Ak* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan *Akuntansi Program S1* (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung
- Taufikur Rahman, 2015. *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Jurnal Muqtasid Volume 6, Nomor 1. Universitas Islam Negeri Salatiga .